



KEPALA DESA CIDOKOM
KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA CIDOKOM
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIDOKOM
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIDOKOM

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 4. Peraturan Desa Cidokom Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2029;
 - 5. Peraturan Desa Cidokom Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIDOKOM
Dan
KEPALA DESA CIDOKOM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIDOKOM TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIDOKOM Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.651.227.256,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>3.502.486.077,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	148.741.179,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.552.221,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>163.293.400,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(148.741.179,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIDOKOM.



Diundangkan di : CIDOKOM
Pada tanggal : 31 December 2024
SEKRETARIS DESA

AJI IBRAHIM

LEMBARAN DESA CIDOKOM NOMOR 11 TAHUN 2024

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA CIDOKOM
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIDOKOM
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.235.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.640.992.256,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.651.227.256,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	655.326.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.055.037,00	
5.3.	Belanja Modal	1.268.305.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.502.486.077,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	148.741.179,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.552.221,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.552.221,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	163.293.400,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	163.293.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(148.741.179,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN
PERATURAN DESA CIDOKOM
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIDOKOM
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.235.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.640.992.256,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.651.227.256,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.137.525.477,00</u>	
1.	1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.069.525.477,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.750.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	412.275.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	412.275.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	65.201.040,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	65.201.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	163.399.437,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.164.437,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.235.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.100.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.500.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	201.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.700.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.000.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.597.620.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	105.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	60.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	45.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	231.250.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	179.000.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	52.250.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.260.370.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	12.600.000,00	PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	164.020.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	164.020.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	750.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	333.750.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	333.750.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	349.897.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	65.636.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Penduduk	29.636.000,00	DDS, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.636.000,00	
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmas	36.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	156.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	84.100.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.100.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	72.000.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	30.000.000,00	DDS, PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	98.161.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.900.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.500.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	65.761.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.761.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	258.643.600,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	238.643.600,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	218.643.600,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.643.600,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	158.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.502.486.077,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	148.741.179,00	
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	14.552.221,00	
		Pengeluaran Pembiayaan	163.293.400,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(148.741.179,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

